



KEPALA DESA NGADIPURO
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPURO
NOMOR : 188.4/25/KPTS/414.419.2/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATAKU KAMPUNG KB
DESA NGADIPURO PERIODE TAHUN 2024 - 2029

KEPALA DESA NGADIPURO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinergitas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan sektor lainnya serta penyediaan, pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan Kependudukan di kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), serta untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Data dan Informasi dalam peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pengurus Rumah datakuKampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tyentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda Tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Rumah Dataku Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2024 yang selanjutnya disebut " Pengurus Rumah Dataku ", dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rumah Dataku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan melakukan pemutakhiran data;
- b. mengolah dan menganalisis data;
- c. memberikan pelayanan dan mensosialisasikan pemanfaatan data;
- d. mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan dalam operasional Rumah Data Kependudukan;
- e. membuat laporan terkait kegiatan di Rumah data Kependudukan; dan
- f. melakukan intervensi Dampak Kependudukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngadipuro

Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA DESA NGADIPURO,



FATMAWATI

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Tuban
2. Kepala Dinkes dan P2KB Kabupaten Tuban
3. Camat Widang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPURO
 KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN
 NOMOR : 188.4/25/KPTS/414.419.2/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATAKU
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

SUSUNAN PENGURUS
 RUMAH DATAKU DESA NGADIPURO
 PERIODE TAHUN 2024 - 2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NIK
1	2	3	4
1.	Pelindung/Penasehat	Kepala Desa Ngadipuro	
2.	Pembina	Penyuluh KB Kecamatan Widang	
3.	Ketua	SUGIATI	3523195608680001
	Seksi - seksi		
	Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan	IKSAN	3523191206670001
	Seksi Perubahan Perilaku Keluarga	SURIF	3523195004700002
	Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Masyarakat	KASWANTI	3523194308760001
	Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	INUNG DWI MAYASARI	3523196102860003

KEPALA DESA NGADIPURO,



FÁTMAWATI

